

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan dapat bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan yang dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta hubungan keuangan pusat dan daerah. Untuk melaksanakan desentralisasi dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana tertuang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Dengan dasar Undang-Undang tersebut di atas maka dapat memberikan dan membuka peluang-peluang bagi daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka mempercepat pencapaian peningkatan kesejahteraan rakyat dan dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pembelanjaan dan pembiayaan serta kewenangan untuk memungut pajak (taxing power) dan memacu daerah kabupaten/kota lebih mandiri dan mendorong serta meningkatkan stabilitas pemerataan, pertumbuhan dan pengembangan daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.

Dalam menggalangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta mendayagunakan potensi daerah, maka di upayakan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah untuk mmbiayai dan mengisi otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Untuk menyelenggarakan pemerintah di daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber Pendapan Asli Daerah (PAD) seoptimal mungkin, baik yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah maupun sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal, pemerintah daerah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendaptan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat

dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiaya kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, maka pemerintah daerah kota ternate mmulai dengan penataan perangkat daerah dibidang pendapatan berupa peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah sebagai landasan yudiris dalam melakukan pungutan terhadap objek pajak dan retribusi daerah.

Upaya untuk meningkatkan Pendapan Asli Daerah (PAD) tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapan Asli Daerah (PAD). Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba, perusahaan milik daerah, penerimaan dari dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Ternate dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) merupakan salah satu unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 dan secara structural berada dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Ternate dalam melaksanakan tugas berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan kewenangan dibidang pengelolaan daerah dan aset daerah.

Dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Ternate, maka sangat diperlukan adanya dukungan dana pembiayaan yang cukup besar, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang sangat penting, sehingga perlu ditingkatkan penerimaannya. Sejalan dengan hal tersebut, maka salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate yaitu Pajak Reklame dan Pajak Hiburan yang harus dikelola dengan sehingga dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate itu sendiri.

Berdasarkan rujukan di atas, pajak reklame dan pajak hiburan termasuk ke dalam pajak daerah. Pemerintah harus berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan dari pungutan pajak reklame dan pajak hiburan secara berkesinambungan. Mengingat semakin banyaknya perusahaan yang tumbuh dan tengah mengembangkan usaha di daerah-daerah, maka diperkirakan sumber penerimaan pajak pun cenderung akan mengalami peningkatan khususnya dalam hal penayangan iklan atau reklame maupun penyelenggaraan acara hiburan.

Kota Ternate menjadi salah satu daerah yang sangat potensial untuk memulai usaha maupun pengembangan usaha. Banyak pelaku usaha yang begitu gencar melaksanakan kegiatan promosi di wilayah Kota Ternate, diantaranya

melalui pemasangan spanduk, penyebaran brosur, papan billboard, pameran, megatron, dan lain sebagainya. Tentu saja hal tersebut merupakan suatu keuntungan bagi pemerintah daerah setempat guna meningkatkan pendapatan daerahnya melalui sektor pajak daerah yang diharapkan dapat menambah penerimaan pajak daerah. Potensi lainnya adalah sarana tempat hiburan, diantaranya tempat karaoke, bilyard, kolam renang, bioskop dan sebagainya. Selain itu, beberapa event atau pagelaran musik dan budaya seringkali diselenggarakan di Kota Ternate baik itu dalam event berskala besar maupun berskala kecil.

Pemerintah Kota Ternate selalu berusaha untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan pajak hiburan dan pajak reklame secara periodik. Pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan daerah Kota Ternate. Oleh karena itu, setiap aparat pemerintah terkait mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kelancaran pungutan pajak guna meningkatkan pendapatan daerah. Semakin tinggi kegiatan kegiatan promosi reklame dan penyelenggara acara hiburan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Kota Ternate maka semakin tinggi pula pajak yang akan diperoleh yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah Kota Ternate. Namun demikian apakah pelaksanaan pemungutan pajak telah berjalan dengan baik atau tidak, dan apakah pemungutan pajak daerah melalui pemungutan pajak reklame dan pajak hiburan mempunyai pengaruh terhadap penerimaan daerah atau tidak. Berikut ini data realisasi dan target penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan beserta data penerimaan pendapatan asli daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota ternate dalam kurun waktu 5 tahun

Tabel 1.1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Reklame Beserta Penerimaan PAD Kota Ternate

Tahun	Target	Realisasi	%	PAD
2017	2.250.000.000	2.263.302.350	100,59	93.755.330.223,97
2018	2.300.000.000	2.330.318.170	101,32	96.425.003.776,58
2019	2.100.000.000	2.126.152.529	101,25	105.903.491.250,12
2020	1.397.500.000	1.987.665.840	142,23	78.274.781.177,55
2021	2.025.000.000	2.189.018.444	108,10	87.015.172.98,96

Sumber : Pemerintah Kota Ternate

Tabel 1.2 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hiburan Beserta Penerimaan PAD Kota Ternate

Tahun	Target	Realisasi	%	PAD
2017	1.750.000.000	893.716.785	51,07	93.755.330.223,97
2018	1.800.000.000	1.940.730.319	107,82	96.425.003.776,58
2019	2.900.000.000	3.063.299.779	105,63	105.903.491.250,12
2020	1.625.000.000	1.835.384.285	112,95	78.274.781.177,55
2021	2.500.000.000	1.551.577.916	62,06	87.015.172.298,96

Sumber : Pemerintah Kota Ternate

Dari fenomena yang penulis sebutkan diatas, timbul suatu pertanyaan bagaimana penerimaan pendapatan pajak hiburan dan pajak reklame ini dari tahun ke tahun, apakah realisasi penerimaan pendapatannya mampu melebihi target yang ditetapkan atau malah sebaliknya. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis memilih judul “**Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ,masalah pokok dalam penelitian ini adalah

1. Apakah pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) kota Ternate ?
2. Apakah pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) kota Ternate ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Ternate
2. Untuk mengetahui apakah pajak reklame dan pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate sebagai sumber keuangan pembangunan daerah serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
2. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai pengaruh pajak reklame dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkemungkinan mengambil subjek sejenis dalam melakukan penelitian dimasa mendatang.